



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 90 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA SELATAN NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN  
DAN PEMBAYARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PERENCANAAN,  
KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA SELATAN TAHUN 2023**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

**Menimbang** : a. Bawa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 138 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 133 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Nama-Nama Kelompok Kerja Perencanaan, Kegiatan Dan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Perencanaan, Kegiatan Dan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.656862/2023 tanggal 28 Desember 2022;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 138 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 133 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Nama-Nama Kelompok Kerja Perencanaan, Kegiatan Dan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Perencanaan, Kegiatan Dan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Toboali  
pada tanggal : 30 Juni 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Selatan,

ttd.

Jeffrizal Adriyansyah

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 90 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA  
SELATAN NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN  
HONORARIUM KELOMPOK KERJA  
PERENCANAAN, KEGIATAN DAN ANGGARAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA SELATAN TAHUN 2023.

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA  
PERENCANAAN, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023.

No	Nama/NIP	Jabatan	Honorarium/Bulan
1.	Muhidin	Pengarah	Rp. 1.600.000,-
2.	Rahmad Nadi	Pengarah	Rp. 1.600.000,-
3.	Jeffrizal Adriyansyah	Penanggung Jawab	Rp. 1.450.000,-
4.	Harfid Ersas	Ketua	Rp. 1.200.000,-
5.	Susi Susanty	Sekretaris	Rp. 1.050.000,-
6.	Anwar Tanjung	Anggota	Rp. 950.000,-
7.	Muhajiroh	Anggota	Rp. 950.000,
8.	Andry	Anggota	Rp. 950.000,
9.	Anugrah Pradana	Anggota	Rp. 950.000,
10.	Antini	Anggota	Rp. 950.000,
11.	Dirmansyah	Anggota	Rp. 950.000,

Ditetapkan di : Toboali  
pada tanggal : 30 Juni 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Selatan,

ttd.

Jeffrizal Adriyansyah

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIAT

Muhammad Anwar Tanjung